

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 123/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- Bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit umum daerah yang ditetapkan oleh KPUD, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.32 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, UU No.15 Tahun 2011, PP No.6 Tahun 2005, PKPU No.31 Tahun 2008, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.9 Tahun 2010, PKPU No.13 Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 104/Kpts/KPU-PYK-003.435246/2012.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012. Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang berkewajiban menyiapkan Kelengkapan Instalasi untuk

keperluan Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota Payakumbuh Tahun 2012 berdasarkan Panduan Teknis Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Apabila dalam pemeriksaan diindikasikan ada suatu penyakit yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka biaya pemeriksaan menjadi tanggung jawab bakal pasangan Calon yang bersangkutan. Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan disesuaikan dengan standar profesi kedokteran dan dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 April 2012